



**P U T U S A N**

**Nomor : 53 / PDT / 2013 / PT.PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**ZAINAL EFFENDI Bin A.RONI** : Umur 58 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Babat Baru, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

----- L A W A N -----

**AMIR HAMZAH Bin ABU KOSIM** : Umur 58 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Saung Naga, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah Membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 53/PEN/PDT/2013/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
- 2 Berkas perkara perdata Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.LT. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

hlm 1 dari 12 hlm Put.No.53/Pdt.G/2013/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 1 Agustus 2012, dalam register perkara perdata Nomor : 08/Pdt.G/2012/ PN.LT, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Juni 2008 saya (Penggugat) membeli tanah seluas 3,5 Ha (tiga setengah hektar) dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima lima ratus ribu rupiah) dari saudara Asnawi Bin Jakfar umur 41 tahun, jenis kelamin laki – laki, pekerjaan tani, alamat Desa Penantian Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat (Copy Berita Acara Pembelian Tanah Terlampir).
- 2 Bahwa saudara Asnawi Bin Jakfar, umur 41 tahun, jenis kelamin laki – laki, pekerjaan tani, alamat Desa Penantian Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat mendapatkan tanah yang dijualkan kepada saya (Penggugat) adalah membeli dari saudara Masrullah Bin Masroni, umur 37 tahun, jenis kelamin laki – laki, pekerjaan tani, alamat Desa Penantian Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat (Copy Surat Keterangan Jual Beli Terlampir).
- 3 Bahwa tanah yang saya (Penggugat) maksud dalam gugatan ini terletak di Desa Babat Baru Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat, dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Supandi.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Sapran.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Kumar.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Ahmad Aini.
- 4 Bahwa tanaman yang tumbuh ditanah milik Penggugat ditebang dan diambil oleh Tergugat untuk dijualkan kepada Sdr. Nuri, oknum anggota Koramil Kikim Barat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Kikim Barat pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan Bukti Laporan Penggugat Nomor : STPL/ B-33/X//2011/Sumsel/Res Lahat/Sek Kikim Barat.
- 6 Bahwa dengan dilaporkan Tergugat ke Polsek Kikim Barat maka Penggugat mendapat pemberitahuan perkembangan kasus dan sketsa kasar TKP yang dikeluarkan oleh Polres Lahat (Bukti Copy Surat dan Sketsa Terlampir).
- 7 Bahwa intinya disarankan untuk ditindak lanjuti secara perdata karena belum dapat ditingkatkan ketahap Penyidikan.
- 8 Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut Penggugat merasa dirugikan baik materil maupun moril.
- 9 Bahwa jelas perbuatan Tergugat mengambil hak orang lain merupakan perbuatan melawan hukum.
- 10 Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu wajar bila Penggugat menuntut Tergugat lewat Pengadilan Negeri Lahat untuk menyerahkannya.
- 11 Bahwa kerugian Penggugat dapat ditaksir sesuai dengan hasil pemeriksaan dilapangan sebesar 104 batang x Rp. 500.000,- = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 12 Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat, Penggugat juga mohon agar Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari bila ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sehingga dilaksanakan.
- 13 Bahwa mengingat pula gugatan Penggugat ini adalah hal yang pasti serta didukung alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari

hlm 3 dari 12 hlm Put.No.53/Pdt.G/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Lahat berkenan pula menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat.

14 Bahwa dengan alasan – alasan yang telah Penggugat uraikan diatas, kiranya Bapak Ketua Majelis Hukum Pengadilan Negeri Lahat tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan jual beli tanah milik Penggugat adalah syah dan berharga.
- 3 Menyatakan tanah seluas 3,5 Ha yang terletak di Desa Babat Baru Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat, yang batas – batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Supandi.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Sapran.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Kumar.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Ahmad Aini.
- 4 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengambil hal yang menjadi milik Penggugat.
- 5 Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan hak Penggugat atas penjualan kayu yang menjadi sengketa selanjutnya diserahkan kepada Penggugat.
- 6 Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak atas tanah diatasnya dalam waktu 8 (delapan) hari sejak diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lahat segera melaksanakan isi putusan dan apabila lalai dihukum membayar sebesar Rp. 300.000,- perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat.
- 8 Menghukum Tergugat mentaati isi putusan ini.
- 9 Menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil – adilnya;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 05 September 2012 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa saya selaku Tergugat sangat tidak mengetahui bahwa Penggugat membeli tanah seluas 3,5 Ha (tiga hektar) dengan saudara Asnawi Bin Jakfar.
- 2 Saya selaku Tergugat juga tidak mengetahui Penggugat membeli tanah dari Nasrullah Bin Masroni umur 37 tahun, Desa Penantian, Kec.Kikim Barat, Kab.Lahat.
- 3 Lokasi tanah menurut Tergugat berada di Desa Saung Naga, Kec. Kikim Barat, Kab. Lahat. Bukan di Desa Babat Baru Kec, Kikim Barat Kab, Lahat;
- 4 Memang benar saya menjual kayu kepada saudara Nuri tetapi dilahan lokasi tanah saya/Tergugat.
- 5 Gugatan yang dilaporkan Penggugat kepada Tergugat batal demi hukum disebabkan bukti yang dilaporkan tidak sesuai dengan fakta.
- 6 Perkembangan kasus seketsa kasar tempat kejadian perkara yang dikeluarkan Polres Lahat sesuai dengan Fakta Hukum.
- 7 Saran Penyidik dari Polres Lahat untuk ditindak lanjuti secara hukum perdata dikuatkan dengan fakta hukum yang ada.

hlm 5 dari 12 hlm Put.No.53/Pdt.G/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Sampai saat ini perbuatan Tergugat belum merugikan pihak Penggugat karena lokasi tanah yang dipermasalahkan berada dilokasi Tergugat.
- 9 Perbuatan Tergugat belum ada hak orang lain dan tidak pernah Tergugat melawan hukum.
- 10 Sampai saat kasus ini ke Pengadilan Negeri Lahat, Tergugat belum pernah melakukan perbuatan melawan hukum terlebih melaporkan Tergugat terhadap Penggugat.
- 11 Kerugian yang ditafsir Penggugat belum sesuai dengan keadaan lokasi tanam tumbuh yang disengketakan Tergugat.
- 12 Kami sangat menerima putusan perkara ini sesuai dengan laporan Penggugat kepada Tergugat;.
- 13 Kami selaku Tergugat tidak menerima/mendukung apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu karena masih ada upaya yang lain.
- 14 Apapun yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lahat Tergugat sangat mendukung dan menjalani putusan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pokok perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk keseluruhan.

## **Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan setidak – tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Lahat** tanggal **27 Maret 2013 Nomor : 08/**

**Pdt.G/2012/PN.LT**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini sebesar Rp. 3.766.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca :

- 1 Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh ISKANDAR JAYA, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Lahat, Pembanding semula Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 27 Maret 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.LT;
- 2 Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Hindrawansyah Jurusita Pengadilan Negeri Lahat, menerangkan bahwa pada tanggal 19 April 2013 kepada Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
- 3 Memori Banding tertanggal 10 April 2013, yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 22 April 2013;

hlm 7 dari 12 hlm Put.No.53/Pdt.G/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Relas Penyerahan Memori Banding yang diajukan oleh Pemandig semula Penggugat kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 April 2013 No.08/Pdt.G/2012/PN.LT;
- 5 Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Hindrawansyah Jusrita Pengadilan Negeri Lahat kepada Pemandig semula Penggugat pada tanggal 24 Mei 2013 No.08/Pdt.G/2012/PN.LT;
- 6 Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Hindrawansyah Jusrita Pengadilan Negeri Lahat kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Mei 2013 No.08/Pdt.G/2012/PN.LT;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemandig semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemandig semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tanggal 10 April 2012 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hal 15 dan 16 menyatakan bahwa penggugat mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang isinya berupa surat keterangan jual beli tanah seluas 3,5 ha dari Asnawi bin jakfar yang dibelinya dari Masrullah yang selanjutnya tanah tersebut dijual kembali oleh Asnawi kepada Penggugat (Zainal Effendi);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagian dari tanah tersebut bermasalah luasnya 1 ha;

Bahwa dipersidangan Asnawi Bin Jakfar menerangkan adanya pengakuan penggantian tanah seluas  $\frac{1}{2}$  ha dari Masrullah, keterangan saksi yang termuat dalam putusan, sehingga putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut keliru;

2 Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama hal 15 dan 17 point 5 yang menyatakan bahwa benar objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat diperoleh dengan cara membeli dari Mirwan/Arpan sebagaimana dikuatkan dalam bukti surat T.2, sehingga Majelis Hakim membenarkan bukti T.2 yang merupakan pertimbangan yang keliru karena Hakim tidak menghadirkan Mirwan/Arpan dipersidangan, karena surat keterangan pernyataan hak (T.2) tersebut di duga cacat;

3 Bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hal 4 tentang penyebutan kata “Bapak” terhadap Lusiantari Ramadhania, SH. sebagai mediator padahal sepengetahuan Pembanding semula Penggugat yang bersangkutan adalah berjenis kelamin wanita, sehingga mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca keterangan Asnawi Bin Jakfar sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan tanggal 21 Februari 2013, ternyata keterangan saksi dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim

hlm 9 dari 12 hlm Put.No.53/Pdt.G/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut bersesuaian dengan keterangan yang dibuat oleh

Panitera Pengganti yang termuat dalam Berita Acara persidangan tersebut;

Bahwa karena Berita Acara persidangan merupakan akte otentik maka haruslah dianggap benar dan karenanya keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dikesampingkan;

ad.2. Bahwa dalam perkara perdata, inisiatif menghadirkan saksi ada pada para pihak atau yang berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatan dan sangkalan ada pada para pihak sedangkan mengenai palsu atau tidaknya bukti surat yang diajukan, bukan kewajiban Hakim untuk membuktikannya, Hakim hanya berkewajiban untuk mencocokkan bukti surat yang diajukan tersebut berupa foto copy dengan surat aslinya;

Bahwa dengan demikian maka keberatan tersebut dikesampingkan;

ad.3. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa penyebutan kata Bapak yang seharusnya Ibu tersebut hanyalah merupakan kesalahan pengetikan, karena orang yang dimaksud tersebut secara de facto memang benar adalah seorang wanita/Ibu dan karenanya keberatan ini pun haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 27 Maret 2013, Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.LT, dan telah membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim

Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan

**Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.LT tanggal 27 Maret 2013**

tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini Pembanding semula

Penggugat dalah pihak yang kalah dan karenanya di hukum untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal-pasal dari undang-undang yang

berhubungan dan bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

-----Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat  
tersebut;-----

-----**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Lahat tanggal 24 Maret 2013**

**Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.LT** yang dimohonkan banding  
tersebut;-----

-----Menghukum para Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos  
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.  
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SELASA** tanggal **30 JULI 2013** oleh  
kami **BANTU GINTING, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOHN PITER,**

hlm 11 dari 12 hlm Put.No.53/Pdt.G/2013/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.MH.** dan **H.MARSUP, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 53/PEN/PDT/2013/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **HJ.HARITA, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd.

ttd.

**1. JOHN PITER, SH.MH.**

**BANTU GINTING, SH.**

ttd.

**2. H.MARSUP, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**HJ.HARITA, SH.MH.**

## Biaya Perkara :

- Materai putusan .....	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan .....	<u>Rp. 139.000,- +</u>
J u m l a h .....	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)